

BAB IV

PENUTUP

Timur tengah terutama Arab Saudi telah menjadi negara tujuan favorit bagi para buruh migran mengadu nasib untuk mendapat penghasilan yang lumayan besar. Meskipun kompleksnya problematika yang dialami buruh migran seperti, perlakuan kasar, diskriminasi, gaji tak dibayar, penyiksaan, hingga pembunuhan tak menyurutkan tekad mereka untuk tetap berangkat demi memperbaiki perekonomian keluarga. Namun, patut disayangkan karena mayoritas TKI yang dikirim ke negara tujuan adalah TKI yang minim ketrampilan, sehingga pekerjaan yang didapat bersifat kasar (TKI Informal) seperti pekerja rumah tangga, buruh bangunan, karyawan pabrik dan lain-lain. Dan dari factor *unskilled* tersebut sering muncul kasus penyiksaan yang dialami oleh buruh migran perempuan.

Sejak jaman orde lama hingga orde reformasi buruh migran selalu menjadi agenda penting pemerintah untuk diselesaikan. Pada masa orde lama dan orde baru bahasan buruh migran berkuat tentang masalah pengiriman dan penempatan. Diketahui dari peraturan menteri nomer 5 tahun 1988 yang mengatur tentang pengiriman TKI ke luar negeri. Peraturan tersebut hanya meningkatkan volume migrasi para TKI tanpa diimbangi dengan upaya perlindungan maksimal.

Berbeda dengan era reformasi yang mengalami perubahan sudut pandang mengenai buruh migran. Reformasi melihat bahwa permasalahan buruh migran telah menyangkut isu HAM sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama dari

berbagai pihak karena tidak hanya melibatkan kepentingan satu negara saja. Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah reformasi untuk melindungi para TKI.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi buruh migran diantaranya mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan seperti Keppres Nomer 109 tahun 2001 jo Kepemenlu yang merupakan pencetus terbentuknya Direktorat Perlindungan WBI dan BHI di kementerian Luar Negeri RI, mengeluarkan undang-undang 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI dan kebijakan tegas untuk moratorium pengiriman TKI di timur tengah.

Perubahan sudut pandang tentang TKI pada era reformasi memperlihatkan bahwa kesadaran untuk mengkaji akses TKI terhadap norma HAM harus ditegakkan. TKI yang pada era orde baru hanya dieksploitasi demi meningkatkan perekonomian, kini era reformasi berubah dan mengkonstruksikan gagasan bahwa kebijakan melindungi TKI sesuai dengan norma yang penting dan berharga. Jadi, faktor utama pendorong dari kebijakan moratorium era Susilo Bambang Yudhoyono adalah norma.